

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA
JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1435H/2014M
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435H/2014M perlu menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji;
- b. bahwa penetapan pelaksana transportasi udara jemaah haji dilakukan dengan menggunakan sistem seleksi berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- c. bahwa PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara jemaah haji tahun 1435H/2014M;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1435H/2014M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1435H/2014M.
- KESATU : Menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1435H/2014M.
- KEDUA : PT. Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, Palembang, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan Jakarta (untuk jemaah haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Lampung).

KETIGA ...

- KETIGA : Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari embarkasi Batam, Surabaya, dan Jakarta (untuk jemaah haji Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Kerangka Acuan Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1435H/2014M dan Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1435H/2014M antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2014

Plt. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG LAKSONO